

Pengelolaan Keuangan Keluarga untuk Membangun Ketahanan Keluarga Muslim: Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam

Sofi Putri Isnani, Mutiara Puspita Harnum, Taufik Kukuh Efendi, Muhammad Esza Maulana Firmanda, Fathor Rozy Alfarisy, Maryam Bte Badrul Munir

Universitas Negeri Surabaya
sofi.21025@mhs.unesa.ac.id

ABSTRACT

Poverty in Indonesia is a complex problem for the government which is caused by low income levels that lead to economic vulnerability for families. Many Indonesians, who are predominantly Muslim, tend to underestimate household financial management. This study aims to provide an understanding of financial literacy from an Islamic economic perspective, focusing on the financial management of Muslim families to build strong economic resilience and maintain family welfare. This research method is qualitative literature-based research. The study's result show that the financial management of Muslim families is based on the concept of maqashid sharia and avoid elements of usury, maysir, and gharar to achieve both worldly and spiritual well-being. Islamic principles such as mudharabah, musyarakah, ijarah, qardhul hasan, wakalah, and kafalah can be applied to achieve maqashid sharia. Additionally, the Sakinah Finance model can stabilize the finances of Muslim households. The main challenges in family financial management include a lack of transparency and poor communication between family members. Therefore, family asset management can be implemented by maintaining balanced budget allocations, such as for income, needs, desires, education, inheritance, grants, endowments, and emergency funds.

Keywords: Financial Management, Economic Sustainability, Islamic Economics, Muslim Family, Sakinah Finance

ABSTRAK

Kemiskinan di Indonesia menjadi masalah yang cukup kompleks bagi pemerintahan. Masalah tersebut disebabkan karena kurangnya pendapatan yang berakibat pada kerentanan ekonomi keluarga. Persoalan pengelolaan keuangan rumah tangga sering kali dianggap remeh oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan pemahaman literasi dari perspektif ekonomi Islam terkait pengelolaan keuangan keluarga muslim, sehingga mampu untuk membangun ketahanan ekonomi yang kuat dan menjaga kesejahteraan keluarga. Metode penelitian ini adalah kualitatif *library research*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan keluarga muslim dilakukan dengan berpedoman pada konsep *maqashid* syariah. Selain itu, pengelolaan keuangan syariah tidak melibatkan unsur *riba'*, *maysir*, serta *gharar* guna mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Penggunaan prinsip keuangan syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah*, *qardhul hasan*, *wakalah*, dan *kafalah* juga dapat diterapkan sebagai upaya tercapainya *maqashid* syariah. Selain itu, penerapan model Sakinah Finance dalam pengelolaan keuangan dapat menstabilkan keuangan keluarga rumah tangga muslim. Tantangan utama dalam pengelolaan keuangan keluarga yaitu kurangnya transparansi dan komunikasi yang buruk antar anggota keluarga. Oleh karena itu, manajemen pengelolaan harta keluarga dapat dipraktikkan dengan pencatatan alokasi anggaran yang seimbang, seperti

untuk pemasukan, kebutuhan, keinginan, pendidikan, warisan, hibah, wakaf, hingga dana darurat.

Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan, Ketahanan Ekonomi, Ekonomi Islam, Keluarga Muslim, Sakinah Finance

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan yang baik merupakan fondasi penting dalam membangun ketahanan ekonomi suatu keluarga. Menurut Heriyanto et al., (2022), pengelolaan keuangan keluarga merupakan aspek penting dalam kehidupan sehari-hari. Keluarga yang mampu mengelola keuangan dengan baik dapat mencapai kesejahteraan, stabilitas, dan keberlanjutan ekonomi. Namun, tidak sedikit keluarga yang menghadapi berbagai tantangan dalam mengelola keuangan mereka, seperti pengeluaran yang tidak terkendali, utang yang menumpuk, dan ketidakmampuan dalam menabung atau berinvestasi. Di Indonesia, ketahanan ekonomi keluarga masih menjadi tantangan besar, terutama pada masyarakat yang memiliki pendapatan terbatas dan kurangnya pemahaman dalam pengelolaan keuangan rumah tangga. Hal ini berdampak pada fluktuasi ekonomi seperti kenaikan harga kebutuhan pokok, kerentanan ekonomi keluarga, dan kondisi darurat lainnya.

Kerentanan ekonomi keluarga merupakan keterpaparan terhadap kemungkinan menderita kesulitan ekonomi sebagai akibat dari kurangnya kemampuannya untuk menikmati standar hidup yang berlaku di wilayah tempat tinggal (Mustika et al., 2023). Kerentanan dan lemahnya ekonomi keluarga didasari faktor utama yaitu tingkat pendapatan yang fluktuatif yang menimbulkan hutang-piutang (Lutfi & Safitri, 2020). Kondisi ini menyebabkan tingkat kemiskinan di Indonesia yang terus meingkat. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia hingga Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang. Kemiskinan ini menjadi masalah yang cukup kompleks bagi pemerintahan Indonesia.

Sebagai negara dengan mayoritas beragama muslim, Indonesia memiliki potensi untuk menerapkan prinsip ekonomi Islam dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal pengelolaan keuangan keluarga. Prinsip keuangan syariah untuk keberlangsungan kehidupan telah tertuang pada konsep *maqashid syariah* dengan tujuan kesejahteraan hidup dunia dan akhirat (*al-falah*). Namun, implementasi prinsip-prinsip keuangan syariah dalam pengelolaan keuangan keluarga masih terbatas. Sebagian besar masyarakat muslim masih awam mengenal konsep-konsep ekonomi Islam seperti *mudharabah*, *musyarakah*, atau *qardhul hasan* dalam mengatur keuangan mereka (Antonio, 2016). Selain itu, penghambat tercapainya kesejahteraan ekonomi keluarga muslim juga masih diterapkan, seperti penggunaan riba, *maysir*, dan *gharar* (Karim, 2017). Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih mendalam terkait bagaimana keuangan keluarga yang berlandaskan prinsip syariah dapat membantu membangun ketahanan ekonomi keluarga muslim di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Ketahanan Ekonomi Keluarga dalam Perspektif Islam

Ketahanan ekonomi keluarga adalah sebuah situasi serta kemampuan sebuah keluarga untuk dapat pulih dari masalah perekonomian (Amalia & Samputra, 2020). Ketahanan keluarga dalam perspektif Islam merujuk pada kemampuan suatu keluarga untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan spiritual dalam keberlangsungan hidup. Dalam ajaran Islam, keluarga merupakan unit terkecil yang sangat penting dalam struktur masyarakat. Oleh karena itu, menjaga ketahanan keluarga berarti menjaga kestabilan masyarakat secara keseluruhan.

Ketahanan keluarga dalam Islam berakar pada prinsip keadilan, kesederhanaan, serta pemenuhan hak dan kewajiban suami-istri serta anak-anak. Al-Ghazali (2000) menyatakan bahwa keluarga muslim harus memiliki dasar yang kuat berupa iman, akhlak yang baik, serta pengelolaan keuangan yang bijaksana untuk menjalankan fungsi sosial, ekonomi, dan spiritualnya dengan seimbang. Proses ini melibatkan observasi lingkungan, perencanaan jangka panjang yang disesuaikan dengan sumber daya yang ada, serta pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian tindakan guna mencapai tujuan hidup yang layak dan mandiri. Ketahanan ekonomi dalam keluarga juga dapat meningkatkan beberapa aspek seperti pendapatan guna mengembalikan keluarga pada kondisi yang lebih baik.

Pengelolaan Keuangan Keluarga dalam Perspektif Ekonomi Islam

Pengelolaan keuangan merupakan cara untuk menyeimbangkan gaya hidup konsumtif dan gaya hidup produktif, seperti investasi, bisnis maupun menabung (Halpiah et al., 2021). Pengelolaan keuangan keluarga merupakan proses pengaturan dan pengelolaan sumber daya keuangan suatu keluarga untuk mencapai kesejahteraan dan ketahanan ekonomi.. Pengelolaan keuangan keluarga sangat krusial untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan bagi semua anggota keluarga. Dalam perspektif ekonomi Islam, pengelolaan keuangan keluarga menekankan pentingnya memperoleh pendapatan yang halal, menjaga keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran, serta melakukan perencanaan yang cermat (Farma et al., 2024).

Menurut (M. A. Mannan, 1990), pengelolaan keuangan keluarga dalam Islam harus didasarkan pada nilai-nilai syariah yang meliputi larangan penggunaan riba, investasi halal, serta pentingnya zakat, infaq, dan sedekah. Penerapan ekonomi keluarga yang berlandaskan syariah dapat menciptakan ketahanan finansial yang berkelanjutan. Pengelolaan keuangan syariah memiliki tujuan kesejahteraan jangka panjang yang menciptakan stabilitas harta dalam ekonomi keluarga. Pengelolaan keuangan yang baik menjadi kunci untuk membangun ketahanan keluarga muslim dan menjaga stabilitas serta keharmonisan keluarga.

Beberapa studi menyatakan bahwa keluarga dengan perencanaan keuangan yang baik cenderung memiliki ketahanan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi, seperti kenaikan biaya hidup, penurunan pendapatan, atau kebutuhan mendadak. Selain itu, pengelolaan keuangan yang baik juga dapat membantu keluarga muslim dalam menunaikan kewajiban agama seperti zakat, infaq, dan sedekah, yang berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara umum. Dengan demikian, pengelolaan keuangan keluarga yang baik tidak hanya berdampak pada kesejahteraan keluarga secara individual, tetapi juga pada kesejahteraan sosial yang lebih luas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah *library research* atau studi kepustakaan dengan pendekatan deskriptif analitis. Metode *library research* menurut Jajuli, (2020) merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Dalam konteks penelitian ini, data yang digunakan adalah berupa berbagai kajian terhadap konsep-konsep ekonomi Islam yang berkaitan dengan strategi membangun ketahanan ekonomi keluarga muslim yang didapatkan dari sumber Basis Data Google Scholar, laman web jurnal universitas dan artikel-artikel yang relevan. Menurut Ibrahim (2021), tujuan dari studi kepustakaan yaitu untuk mendapatkan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

Pendekatan deskriptif analitis adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan dan memberi interpretasi dari data-data yang dikumpulkan dengan memberikan perhatian terhadap aspek situasi yang diteliti sehingga memperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya. Deskriptif analitis dalam penelitian ini meliputi penjelasan terkait fenomena, mengidentifikasi masalah, serta mendeterminasi keputusan yang tepat terhadap suatu kemungkinan masalah yang akan terjadi. Dalam ekonomi Islam, teknik deskriptif analitis dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Evaluasi ketepatan atau keabsahan suatu pandangan terhadap fenomena yang diteliti
- b. Interpretasi dengan penafsiran yang merujuk ahli Fiqh Islam
- c. Argumentatif dan mendasarkan penilaian dengan penalaran yang relevan dan tepat

Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti berusaha mengkaji secara mendalam konsep-konsep ekonomi Islam terkait strategi membangun ketahanan ekonomi keluarga muslim dengan menggunakan metode *library research* dan pendekatan deskriptif analitis berdasarkan sumber-sumber kepustakaan yang kredibel dan terpercaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Ketahanan Keluarga

Keluarga merupakan lingkup terkecil dalam kehidupan bermasyarakat. Pada tahun 1984, PBB mendeklarasikan tentang pentingnya “*strengthening the family*” (Arifiani, 2021). Keluarga merupakan pondasi dasar dalam keutuhan, kekuatan, serta keberlanjutan kehidupan. Menurut Jadidah (2021), keluarga terbagi menjadi dua unit yaitu keluarga kecil dan keluarga besar. Keluarga kecil atau *nuclear family* merupakan unit keluarga inti yang terdiri dari suami, isteri, dan anak-anak. Keluarga besar atau *extended family* merupakan unit keluarga yang terbentuk berdasarkan hubungan darah dari beberapa keluarga, seperti orang tua, kakek-nenek, paman, bibi, dan seterusnya.

Dalam Islam, keluarga dibentuk melalui akad pernikahan secara sah antara laki-laki dan perempuan. Keluarga sangat berperan penting dalam mencetak generasi masa depan bangsa yang terdidik yang berkualitas. Lingkungan keluarga menjadi tempat pertama bagi seseorang untuk mendapat cinta kasih, moral, agama, pendidikan, budaya, dan sebagainya. Nilai-nilai kehidupan dalam pembentukan kepribadian seseorang bersumber dari keluarga. Selain aspek kepribadian, keluarga juga menjadi pondasi utama dalam membangun ketahanan ekonomi yang dapat mempertahankan perekonomian Indonesia.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan ketahanan yang berarti kekuatan (hati, fisik). Dalam buku yang ditulis oleh Lubis (2018), ketahanan keluarga dapat didefinisikan sebagai kondisi suatu keluarga yang memiliki kemampuan fisik maupun psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan potensi diri masing-masing individu untuk kehidupan yang sejahtera dan bahagia baik di dunia maupun akhirat. Ketahanan menjadi persoalan paling penting bagi keluarga maupun masyarakat. Ketahanan ekonomi suatu keluarga dapat menjamin kesejahteraan hidup karena dapat membangkitkan keluarga dari berbagai masalah ekonomi. Ketahanan ekonomi tidak hanya mampu untuk bertahan dari keterpurukan ekonomi saja, tetapi juga tentang cara untuk meningkatkan penghasilan dalam keluarga (Lutfi & Safitri, 2020).

Dalam lingkup keluarga, penerapan ketahanan ekonomi sangat potensial, terutama pada sektor riil seperti aktivitas bisnis, perdagangan, hingga industri rumahan. Penerapan ekonomi tersebut tentunya berlandaskan hukum dan prinsip syariah. Hal ini dilakukan karena beberapa masalah dapat muncul akibat kurangnya ketahanan ekonomi keluarga. Keluarga yang lemah ekonomi akan lebih mudah terjerumus dalam kemaksiatan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Beberapa berita kasus kriminalitas yang sering dijumpai kebanyakan berkaitan dengan masalah ekonomi keluarga, seperti pencurian, perampasan, hingga prostitusi. Apabila ditinjau dari rukun Islam, kegiatan ekonomi menjadi dasar sempurnanya ibadah suatu umat muslim. Hal ini dibuktikan saat seseorang melakukan sholat diwajibkan menggunakan pakaian yang bersih dan menutup aurat. Selain itu, Islam

juga memerintahkan untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Segala rangkaian ibadah tersebut berkaitan dengan ketahanan ekonomi Islam.

Strategi dan Prinsip Pengelolaan Keuangan dalam Ekonomi Islam

Ekonomi Islam telah memiliki landasan hukum yang berbeda dengan ekonomi konvensional. Prinsip ekonomi Islam juga menekankan tujuan kepada masalah dan falah. Konsep masalah terdiri dari kebutuhan pokok (*daruriyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), dan kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*). Adapun pondasi utama ekonomi Islam adalah *maqashid* syariah. *Maqashid* syariah merupakan suatu gagasan penting dalam hukum Islam. *Maqashid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqshad* yang berarti ‘maksud’ atau ‘tujuan’. Sedangkan syariah secara bahasa berarti agama, ajaran, dan jalan. Ungkapan syariah telah banyak disebutkan dalam Al-Qur’an, seperti pada surat Al-Jastiyah [45]: 18 yang berbunyi

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (QS.Al-Jatsiyah [45]: 18)

Menurut Paryadi (2021), *maqashid* syariah adalah salah satu konsep yang penting dan fundamental dalam Islam yang menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Para ulama telah mengakui konsep *maqashid* syariah sebagai acuan dasar dalam keberisalamannya. Merujuk pada Nugroho (2023), maka terdapat enam aspek *maqashid* syariah yang terdiri dari menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta, dan lingkungan. Keenam aspek tersebut memiliki kaitan erat dengan pengelolaan keuangan dalam ekonomi Islam.

Salah satu sumber keuangan dalam Islam yakni harta. Harta merupakan segala sesuatu yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang. Dalam bahasa Arab, harta disebut dengan *al-mal* atau jamaknya *al-amwal*. Menurut istilah syariah, harta merupakan segala sesuatu yang dimanfaatkan pada sesuatu yang legal secara hukum syara (hukum Islam) seperti jual beli, pinjaman, konsumsi, dan hibah atau pemberian (An-Nabhani, 1990 dalam Sholahuddin, 2007). Hakikat kepemilikan harta adalah bahwa Allah satu-satunya pencipta dan pemilik harta. Allah menciptakan kekayaan harta kepada makhluknya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga, manusia sebagai makhluk Allah yang dilimpahkan kelebihan akal pikiran hendaknya mampu bersyukur dengan mengelola harta secara optimal.

Selanjutnya, mengacu pada prinsip ekonomi Islam, maka prinsip dari keuangan syariah meliputi: (1) larangan riba atau bunga, (2) larangan perjudian atau maysir, (3) larangan gharar atau ketidakpastian, (4) berbagi keuntungan dan risiko, (5) keadilan dalam transaksi dan tidak merugikan kedua belah pihak, (6) transaksi memiliki nilai yang jelas, (7) transparansi, dan (8) kepatuhan terhadap hukum syariah. Pengelolaan kekayaan dalam Islam berlandaskan pada sejumlah prinsip dan

strategi yang bertujuan untuk memastikan pengelolaan harta sesuai dengan nilai-nilai syariah, seperti keadilan, keberkahan, serta kesejahteraan individu dan masyarakat. Prinsip-prinsip tersebut ditujukan untuk mendukung tercapainya *maqashid* syariah.

Adapun prinsip keuangan syariah berdasarkan akad dalam hukum Islam yaitu terdiri dari *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, *qardhul hasan*, *wakalah*, *wadiah*, dan *kafalah*. Prinsip Ekonomi Islam sangat menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang berlandaskan prinsip utama keadilan, transparansi, dan keberlanjutan yang sesuai dengan syariah. Strategi keuangan Islam juga menegaskan larangan penggunaan riba, spekulasi (*gharari*), dan *maysir* pada seluruh aspek kegiatan ekonomi. Selain itu, pengelolaan infaq, zakat, dan sedekah dapat membantu mengentaskan kemiskinan melalui ketahanan ekonomi keluarga

Peran Keuangan Syariah dalam Membangun Ketahanan Keluarga Muslim

Keuangan syariah berperan penting dalam membantu keluarga muslim menghadapi permasalahan ekonomi keluarga (M. Ikhwan & Imroatus Solihah, 2021). Dalam Islam, terdapat beberapa cara untuk menanggulangi permasalahan tersebut, seperti kewajiban membayar zakat yang diberikan kepada keluarga yang tergolong dalam delapan golongan yang berhak menerima zakat, sedekah untuk membantu orang yang kesusahan, dan wakaf yang diberikan kepada siapa saja yang dikehendaki oleh wakif (Djati et al., 2024). Adapun peran literasi keuangan dapat membantu keluarga muslim terhindar dari permasalahan ekonomi keluarga (Salju et al., 2023). Hal ini dikarenakan, keuangan merupakan elemen utama dalam pemenuhan kebutuhan bagi seluruh manusia. Dengan melakukan manajemen keuangan dalam keluarga dapat menjaga stabilitas keuangan keluarga (Alfian, 2022). Sebagai seorang muslim, maka perlu melakukan manajemen keuangan syariah. Karena dengan menerapkan manajemen keuangan syariah, segala operasional keuangan berpegang teguh dengan nilai dan prinsip sesuai syariat Islam. Salah satu manajemen keuangan keluarga yang memperhatikan syariah Islam yaitu dengan menerapkan praktik *Sakinah Finance*.

Model keuangan *Sakinah* atau *Sakinah Finance* merupakan pendekatan pengelolaan keuangan keluarga berlandaskan prinsip syariah yang menekankan pada keberkahan, keseimbangan, kesejahteraan, dan ketahanan finansial. Konsep ini bertujuan menciptakan kesejahteraan dan ketenangan dalam rumah tangga, dengan mengedepankan nilai-nilai syariah seperti kejujuran, transparansi, serta menjaga hubungan yang baik antar anggota keluarga. Beberapa studi menunjukkan bahwa model ini sangat bergantung pada peran ibu rumah tangga dalam mengelola keuangan keluarga secara disiplin dan bertanggung jawab.

Studi yang dilakukan oleh Latifah & Abdullah (2022) menekankan peran ibu rumah tangga dalam pengelolaan keuangan keluarga menggunakan model *Sakinah Finance*. Hal ini dilakukan dengan mengatur pengeluaran harian, mencatat aktivitas keuangan (pemasukan dan pengeluaran), serta merencanakan anggaran berdasarkan kebutuhan keluarga yang sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini menunjukkan

bahwa penggunaan model ini mampu meningkatkan stabilitas ekonomi keluarga serta mendorong tercapainya keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan agama. Selain itu, penerapan nilai-nilai syariah dalam pengelolaan keuangan dapat menciptakan ketahanan finansial jangka panjang. Adapun konsep Sakinah finance yang dapat dipraktikkan menurut penelitian ini yaitu:

1. *Managing income* (pengelolaan pendapatan)

Pengelolaan pendapatan atau pemasukan dengan melakukan perencanaan keuangan keluarga dimulai dari mengatur pemasukan pendapatan halal dan baik dari sumber-sumber yang diharamkan Islam. Mengelola pendapatan dengan memperhitungkan pengeluaran yang bersifat kebutuhan dan pengeluaran jangka menengah dan panjang sesuai dengan pendapatan

2. *Managing needs* (pengelolaan kebutuhan)

Pengelolaan dengan memprioritaskan kebutuhan utama (primer) keluarga seperti sandang, pangan, papan dibandingkan dengan kebutuhan pendukung (sekunder) dan kesenangan pribadi (tersier) dalam kehidupan sehari-hari. Mengelola kebutuhan dengan menyesuaikan kebutuhan tanpa menghambur-hamburkan pendapatan dan melakukan pengontrolan keuangan dengan mengklasifikasikan bentuk pengeluaran seperti kebutuhan pokok rumah, pendidikan, kesehatan, investasi dan zakat infaq shadaqah.

3. *Managing dreams* atau *wants* (pengelolaan keinginan)

Pengelolaan keinginan dengan memisahkan dari kebutuhan keluarga. Keinginan atau Impian adalah sebagai pelengkap dalam kehidupan karena setiap individu sangat relatif dan berbeda-beda sesuai zaman, tempat tinggal, kondisi sosial ekonomi sehingga tidak ada batasan khusus dalam mengatur keinginan.

4. *Managing surplus* dan atau *deficit* (pengelolaan kelebihan dan atau kekurangan)

Pengelolaan keuangan keluarga dengan memperhatikan surplus pendapatan dan deficit pendapatan dalam keuangan keluarga. Hal ini sangat penting dan sangat diperhitungkan sebagai bentuk siaga dalam menghadapi kebutuhan mendesak dan tidak terduga.

5. *Managing contingency* (pengelolaan kontingensi)

Pengelolaan keuangan keluarga dengan memperhatikan kejadian tidak terduga dan kedatangannya tidak bisa diprediksi, seperti musibah dalam kehidupan. Sehingga dengan memiliki dana simpanan dapat membantu mengatasi permasalahan yang ada.

Studi selanjutnya yang dilakukan oleh Sekar (2023) pada pelaku UMKM di Kabupaten Kudus terkait pengelolaan keuangan sehari-hari dengan menerapkan konsep Sakinah Finance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik ini memerlukan disiplin dalam pencatatan keuangan dan pengelolaan arus kas secara rinci. Sakinah Finance juga melibatkan pengaturan investasi dan perencanaan

keuangan jangka panjang yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga UMKM dapat berkembang secara berkelanjutan.

Adapun menurut Yuliana et al., (2020) menyebutkan bahwa model Sakinah Finance menjadi salah satu factor penentu ekonomi dalam keluarga untuk mencapai ketahanan ekonomi. Prinsip syariah pada Sakinah Finance memprioritaskan kebutuhan darurat (*dharuriyyat*), kebutuhan sekunder (*hajiyyat*), dan kebutuhan tersier (*tahsiniyyat*). Dengan mengadopsi prinsip tersebut untuk pengelolaan keuangan rumah tangga, maka suatu keluarga dapat mengurangi ketergantungan pada sikap konsumtif dan lebih focus mempersiapkan dana darurat serta kebutuhan pendidikan anak dengan lebih terstruktur.

Praktik model Sakinah Finance di berbagai konteks menunjukkan bahwa model ini mampu meningkatkan ketahanan finansial dan kesejahteraan dalam keluarga. Dengan penerapan prinsip-prinsip syariah, keluarga dapat mengelola keuangan dengan lebih bijak, mengurangi ketergantungan pada utang, dan fokus pada pengembangan aset produktif. Model ini bermanfaat dan dapat diterapkan bagi setiap keluarga, baik lingkup perkotaan maupun pedesaan. Dengan demikian, Sakinah Finance dapat menjadi strategi yang solutif bagi ketahanan keuangan keluarga muslim.

Tantangan dalam Pengelolaan Keuangan Keluarga Muslim

Perilaku keuangan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi ketahanan keuangan keluarga. Selain itu, tingkat literasi keuangan menjadi faktor dalam mempengaruhi sikap seseorang dalam mengelola keuangannya seperti menabung, investasi, memenuhi kebutuhan, maupun berhutang. Oleh karena itu, dengan adanya manajemen keuangan keluarga sangat penting karena sebagai tolak ukur kecukupan keuangan keluarga dan mengukur kesehatan keuangan keluarga (Arnesih, 2016).

Adapun menurut Mukri & Kosim (2017), tantangan dalam pengelolaan keuangan keluarga muslim yaitu sebagai berikut:

1. Kurangnya literasi keuangan
Kesulitan mengelola keuangan keluarga seperti kurangnya pemahaman dalam membuat anggaran yang terinci, tidak mencatat pemasukan dan pengeluaran, tidak menetapkan batas pengeluaran untuk hal-hal yang tidak terlalu penting.
2. Kurangnya komunikasi
Tidak melibatkan anggota keluarga dalam pengelolaan keuangan baik dalam membagi tanggung jawab pengelolaan keuangan keluarga dan mendiskusikan tujuan keuangan keluarga seperti penetapan pengeluaran dan anggaran.
3. Ketergantungan pada hutang

Dengan bergantung pada hutang maka akan menyulitkan dan mengurangi kemampuan keluarga dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, apabila dalam keadaan terdesak dan mengharuskan berhutang maka sebaiknya dicatat dan berencana melunasinya sesegera mungkin dengan menetapkan waktu untuk melunasi hutang tersebut.

4. Kurangnya transparansi keuangan

Dalam mengelola keuangan dibutuhkan transparansi agar tidak terjadi kesalahpahaman antar anggota keluarga dan dengan transparansi keuangan dapat digunakan sebagai penentu keputusan keuangan keluarga untuk berkelanjutan.

KESIMPULAN

Ketahanan keluarga merupakan kemampuan suatu keluarga untuk hidup mandiri dan sejahtera dengan memaksimalkan potensi fisik dan psikis setiap individu serta membangun ketahanan ekonomi untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Pengelolaan keuangan dengan prinsip syariah juga mencakup larangan terhadap riba, spekulasi, dan *gharar*. Hal tersebut dilakukan guna mencapai kesejahteraan dan keberkahan, serta berorientasi pada pencapaian *masalahah* (kemaslahatan) dan *falah* (kesuksesan) dengan konsep maqashid syariah. Maqashid syariah menjadi fondasi penting bagi umat Islam dalam pengelolaan keuangan. Prinsip-prinsip keuangan syariah seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *ijarah*, *qardhul hasan*, *wakalah*, *wadiyah*, dan *kafalah* mengedepankan kerja sama, transparansi, serta pembagian risiko, yang bertujuan untuk mendukung pencapaian maqashid syariah tersebut.

Dalam konteks keluarga, manajemen keuangan menjadi krusial untuk menjaga kestabilan dan ketahanan ekonomi. Hal ini dapat dipraktikkan dengan menggunakan model Sakinah Finance dalam pengelolaan keuangan keluarga. Sakinah Finance menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik dalam lingkup keluarga, sehingga mampu bertahan dalam berbagai tantangan kehidupan. Dalam konsep Sakinah Finance, pengelolaan keuangan keluarga lebih ditekankan pada pencapaian keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran, dengan perolehan pendapatan yang halal dan didukung oleh perencanaan yang cermat untuk mencapai stabilitas keuangan jangka panjang. Penerapan instrumen-instrumen seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam Sakinah Finance juga membantu keluarga untuk meningkatkan solidaritas sosial serta mengurangi ketergantungan pada utang. Dengan demikian, model Sakinah Finance membantu keluarga dalam mencapai ketahanan ekonomi dan kesejahteraan yang berkelanjutan, sesuai dengan nilai-nilai Islam

DAFTAR PUSTAKA

Alfian. (2022). Peran Perbankan Syariah Terhadap Ketahanan Keluarga di Era Pandemi Covid-19. *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*,

9(1), 206–214. <https://doi.org/10.32505/qadha.v9i1.3864>

- Amalia, L., & Samputra, P. (2020). Strategi Ketahanan Ekonomi Keluarga Miskin Penerima Dana Bantuan Sosial Di Kelurahan Tanah Tinggi Jakarta Pusat. *Sosio Konsepsia*, 9(2), 113–131. <https://doi.org/10.33007/ska.v9i2.1792>
- Antonio, M. S. (2016). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press.
- Arifiani, F. (2021). Ketahanan Keluarga Perspektif Masalah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 8(2), 533–554. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v8i2.20213>
- Arnesih. (2016). Strategi Manajemen Keuangan Dalam Rumah Tangga (Berbasis Ekonomi Syariah). *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 1(1), 1–11. <https://doi.org/10.33373/his.v1i1.387>
- Djati, S., Rohman, G., & Aprianto, A. (2024). Wakaf Uang Dan Perannya Dalam Penguatan Ketahanan Keluarga Muslim. *Al-Majaalis*, 11, 317–336. <http://ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Majalis/article/view/570>
- Farma, J., Gunawan, E., Riyaldi, M. H., Sentosa, D. S., & Khairil. Umuri. (2024). Analisis Pengelolaan Keuangan Keluarga Dalam Perspektif Islam. *Adz Dzahab*, 9(1), 99. <http://journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab>
- Halpiah, Putra, H., & Ulfah, B. (2021). Pengelolaan Keuangan Keluarga Di Masa Pandemi Covid 19. *Journal of Community Development*, 1(3), 43–48. <https://doi.org/10.53363/bw.v1i3.38>
- Heriyanto, I., Handayana, R. I. S., Yudiyanto, M., Cahyani, W. S., & Revani, R. (2022). Pengelolaan Keuangan Keluarga Berbasis Ekonomi Syariah: Pendekatan Praktis Dan Implementasi. *Jurnal Pengabdian Pelitabangsa*, 3(01), 67–73. <https://doi.org/10.37366/jabmas.v3i01.4898>
- Ibrahim, A. (2021). Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam. In A. Rahmati (Ed.), *Ar-Rainry Press* (Vol. 11, Issue 1). Ar-Rainry Press. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Jadidah, A. (2021). Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam. *MAQASHID Jurnal Hukum Islam*, 4(3), 72.
- Jajuli, S. (2020). *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. [http://repository.uinbanten.ac.id/7797/2/Metode Penelitian Ekonomi Islam.pdf](http://repository.uinbanten.ac.id/7797/2/Metode_Penelitian_Ekonomi_Islam.pdf)
- Karim, A. A. (2017). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*. Rajawali Pers.

- Latifah, E., & Abdullah, R. (2022). Manajemen Keuangan Syariah: Peran Sakinah Finance. *JISEF : Journal Of International Sharia Economics And Financial*, 1(02), 117–132. <https://doi.org/10.62668/jisef.v1i02.1127>
- Lubis, A. (2018). Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam. In *Pustaka Cendekiawan Muda*.
- Lutfi, M., & Safitri. (2020). Strategi Ekonomi Islam Dalam Membangun Ketahanan Ekonomi Keluarga Muslim. *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 3(2), 186–197. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/203>
- M. A. Mannan. (1990). *Islamic Economics: Theory and Practice*. Lahore: Islamic Publications Ltd.
- M. Ikhwan, & Imroatus Solihah. (2021). Ketahanan Ekonomi Keluarga Dalam Ekonomi Islam: Sebagai Upaya Mencari Solusi Alternatif. *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 13(1), 49–59. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v13i1.498>
- Mukri, S., & Kosim, A. (2017). Metode Pengelolaan Keuangan Keluarga Secara Islami (Persepsi Komunitas Dosen dan Karyawan UIKA Bogor). *Prosiding LPPM UIKA Bogor*, 171–188. <http://pkm.uika-bogor.ac.id/index.php/prosiding/article/view/234>
- Mustika, I., Herawati, T., & Muflikhati, I. (2023). Strategi Penghidupan, Manajemen Keuangan, Kerentanan Ekonomi, dan Ketahanan Keluarga Nelayan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 12(2), 269–279. <https://doi.org/10.23887/jish.v12i2.62017>
- Nugroho, L. (2023). *Prinsip-Prinsip Dasar Keuangan Syariah*. March.
- Paryadi. (2021). Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *Cross-Border*, 4(2), 201–216.
- Salju, Pajarianto, H., Yusuf, M., Pribadi, I., Duriani, Halim, I., & Goso. (2023). Penguatan Literasi Keuangan untuk Ketahanan Keluarga pada Kelompok Perempuan Muslim Pra Sejahtera. *PengabdianMu: Jurnal Ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(3), 341–348. <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v8i3.4617>
- Sekar, A. (2023). Household Accounting pada Pemilik Sekaligus Pelaku UMKM di Kabupaten Kudus. *Perpustakaan IAIN Kudus*, 1(1), 1–23. <http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/11137>
- Sholahuddin. (2007). *Asas-Asas Ekonomi Islam*. PT RajaGrafindo Persada.
- Yuliana, R., Setiawan, R., & Auliyah, R. (2020). Akuntansi Keuangan Sakinah sebagai Manifestasi Pengelolaan Keuangan Rumah Tangga Syariah. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 4(1), 108–121. <https://doi.org/10.31851/jmediasi.v4i1.7271>